



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA 82218
TELEPON (0365) 4503980, FAXMILE (0365) 4503980
LAMAM www.kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
NOMOR : 49/KEP-PKPJ/2024

TENTANG
JENIS PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Publik merupakan bagian dari komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat umum, maka perlu ditetapkan Jenis Pelayanan Publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana tentang Jenis Pelayanan Publik Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA TENTANG JENIS PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
- PERTAMA : Jenis Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai jenis Pelayanan Publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Petugas Pelayanan Publik yang ditunjuk bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Jembrana
Pada Tanggal : 6 Januari 2024

Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Jembrana,



Ilham

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik KP Jembrana
Nomor KEP 69/KEP-PKPJ/2024, tanggal 6 Januari 2024

JENIS PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

NO	JENIS PELAYANAN PUBLIK
1	TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
2	JURNAL RISET AKUAKULTUR (JRA)

Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Jembrana,



Ilham